

STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TENTANG BATAS MINIMAL MASKAWIN

Novi Kurniati¹, Sudirwan²

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

kurniatinovi@gmail.com¹, sudirwan19@gmail.com²

Abstract

The aim of this research is to determine the minimum dowry limit according to Imam Syafi'i and Imam Malik. This type of research is included in literature or library research (Library Research). The data sources for this research consist of primary data and secondary data. Data analysts use a comparative approach. From the results of this research, it can be seen that according to Imam Syafi'i there is no minimum limit for giving a dowry. Anything that can make it valuable for others can be used as a dowry. For Imam Syafi'i, the main principle in dowry is willingness as in buying and selling, not the nominal amount given. If husband and wife are happy with each other, then both can set a dowry at a small or large level. According to Imam Syafi'i, something that is valuable and acceptable to humans can be used as a dowry, as if the seller and buyer are mutually pleased to carry out a buying and selling transaction on something that has a price, then the transaction is permissible. Meanwhile, Imam Malik is of the opinion that the minimum limit for giving dowry is ¼ dinar and is free from conditions or goods equivalent to ¼ dinar.

Keywords: Dowry, minimum limit, marriage

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan minimal mahar menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian literatur atau kepastakaan (*Library Research*). Sumber data dari penelitian ini terdiri data primer dan data skunder. Analisis data menggunakan pendekatan *komparatif*. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut Imam Syafi'i tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar, Segala sesuatu yang dapat menjadikannya berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Bagi Imam Syafi'i, prinsip utama dalam mahar adalah kerelaan sebagaimana dalam jual beli, bukan jumlah nominal yang diberikan. Jika suami istri saling ridha, maka keduanya dapat menetapkan mahar dengan kadar yang sedikit atau banyak. Menurut Imam Syafi'i sesuatu yang berharga dan diridhai manusia untuk dijadikan mahar, maka dapat dijadikan sebagai mahar, sebagaimana penjual dan pembeli apabila saling ridha untuk melakukan transaksi jual beli pada sesuatu yang memiliki harga, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batas minimal pemberian maskawin adalah sebesar ¼ dinar dan terbebas dari kecurangan atau barang yang setara dengan ¼ dinar.

Kata kunci : Mahar, Batas minimal, Pernikahan

A. Pendahuluan

Dalam sejarah umat manusia, ada banyak perbedaan yang sangat unik apabila ditelusuri lebih jauh salah satunya adalah keberagaman suku, ras, budaya, dan seni

dimana setiap daerah pasti akan berbeda dengan daerah lainnya. Tetapi dari keberagaman itu kita tidak pernah menemukan suku tertentu atau budaya tertentu yang tidak mengenal perkawinan atau yang tidak berketurunan. Karena pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan (menikah). Ketika membahas tentang pernikahan sebenarnya kita membicarakan keunikan yang tidak ada habisnya. Pada mulanya Allah SWT menciptakan Nabi Adam sendirian kemudian diciptakannya hawa sebagai pendamping Nabi Adam dalam ikatan yang suci, kemudian dari sejarah itulah pernikahan antara laki-laki dan perempuan terus terjadi hingga zaman sekarang, yang kemudian muncullah berbagai bangsa, ras dan peradaban yang berbeda. semua itu sangat unik.¹

Oleh sebab itulah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah dan Kebesara-Nya. Dimana tanda-tanda kebesaran Allah bukan hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang menakjubkan seperti Bumi, matahari, bulan, dan bintang yang beredar sesuai jalur edarnya masing-masing, serta gunung-gunung yang menjulang tinggi. Namun diantara banyaknya kebesaran itu, Allah Swt menyebutkan pernikahan juga sebagai salah satu bentuk kebesara-Nya yang telah Allah firmankan dalam Q.S Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا .
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum:21)”.

Dari firman Allah diatas kita dapat memahami bahwa ternyata menikah merupakan salah satu tanda kebesaran-Nya kerana dengan menikah kita cenderung akan merasa tenang dan tentram dalam ikatan rasa kasih sayang.

Dengan demikian perintah untuk menikah sudah disyariatkan Oleh agama islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam As, dan terus dijalankan oleh umat manusia. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia. Tanpa adanya pernikahan maka manusia kehilangan jati diri dan derajatnya sehingga

¹ Ahmad Sarwat, 2019, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Jakarta : PT GramediaPustaka Utama h.5

selevel dengan hewan yang melata. Umumnya semua manusia yang dibumi melaksanakan pernikahan termasuk dengan bangsa-bangsa *komunis* atau *atheis* juga hidup dalam ikatan pernikahan. Semua ini menunjukkan semua umat manusia tidak dapat hidup tanpa adanya ikatan pernikahan, dimana mereka saling mengikat dalam ikatan rumah tangga.

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang telah disyariatkan agama islam, karena pernikahan melibatkan dua orang yang berbeda untuk hidup dalam satu keadaan yang sama maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan diantara keduanya yang telah diatur didalam kitab-kitab fikih pernikahan tujuannya adalah agar dua orang yang berbeda itu bisa saling merasa tentram, aman dan bahagia dalam menjalankan ibadah pernikahan tersebut .

Para ahli fiqh menetapkan tiga unsur hukum didalam pernikahan yang wajib dilaksanakan, ketiga unsur itu meliputi rukun nikah, rukun nikah adalah perkara yang menjadi sebab sahnya pernikahan. Adapun rukun nikah yang menjadi sebab sahnya pernikahan antara lain, kedua mempelai, *shoghoh*, ijab qobul, wali, dan dua saksi. Hukum yang kedua adalah wajib nikah, yang didefinisikan sebagai sesuatu hal yang wajib ditunaikan dalam pernikahan. Dalam hukum wajib nikah seseorang yang hendak menikah wajib menunaikan kewajibannya, jika seseorang meninggalakan hukum wajib nikah itu maka pernikahannya tetaplah sah selama rukun-rukunya telah sempurna namun dapat berakibat dosa jika ditinggalkan oleh pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan wajib nikah. Dalam hal pernikahan ini yang dimaksud dengan wajib nikah adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.²

Secara bahasa, kata mahar berasal dari bahasa arab *al-mahru* yang bernakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Hanya saja dalam fikih istilah mahar memiliki makna dengan fungsi yang lebih luas dari sekedar pemberian yang disebabkan adanya akad nikah. Di mana, setiap pemberian yang menjadi sebab atau akibat terjadinya hubungan seksual disebut dengan mahar. Apakah hubungan seksual itu berdasarkan akad nikah yang halal, ataupun karena sebab zina.³

Imam al-Khathib asy-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj, mendefinisikan mahar adalah harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual,

² Ansory Isnani, *Fiqh Mahar*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing h.8

³ Ansory Isnani, *Fiqh Mahar*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing h.4

atau hilangnya keprawanan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah mahar ini juga disebut dengan maskawin yaitu pemberian pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun hutang.⁴

Dalam Islam mahar tidak memiliki batasan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan taraf hidup manusia antara kaya dan miskin, antara yang lapang dan yang sempit, sehingga Islam memberikan kemudahan dalam memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi masing-masing orang. Meskipun dalam Islam tidak ada batasan mahar tetapi mahar merupakan wujud cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (Q.S An-Nisa 4)

Dari ayat di atas kita dapat memahami bersama bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan yang hendak dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan karena dengan memberikan mahar seorang wanita akan merasa lebih dihormati.

Mahar disyariatkan Allah Swt untuk mengangkat derajat wanita dan memberikan pelajaran bahwa pernikahan itu memiliki kedudukan yang tinggi. Di dalam Al-qur'an dan hadis tidak dijelaskan secara tegas bagaimana batas minimal pemberian mahar yang menyebabkan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nashnya secara jelas perlu dilakukan *istinbath* hukum. Sehingga timbullah perbedaan pendapat di kalangan fuqoha tentang batas minimal pemberian mahar dikarenakan tidak ada penjelasan yang tegas dalam Al-qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu para fuqoha menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik berupa *qiyas*, *urf* maupun metode lainnya.⁵

⁴ Ansory Isnani, *Fiqh Mahar*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing h.2

⁵ Nur Mukhammad Subkhan, Pendapat Imam Syafi'i tentang batas terendah maskawin. www.uinsuka.ac.id. Diakses tanggal 1 Juni

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang batas minimal mahar menarik untuk dikaji lebih lanjut, Karena Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Al-Umm mengatakan bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar yang menjadikan problema-problema baru muncul di tengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang, salah satu problem yang terjadi adalah viralnya seorang perempuan yang dinikahi hanya dengan satu pasang sandal jepit yang kemudian muncul berbagai spekulasi salah satunya tentang syariaat islam yang mewajibkan memberikan mahar sebagai upaya untuk mengangkat derajat perempuan. Selain itu pendapat Imam Syafi'i juga berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar. Kedua Pendapat dari Ulama Madzhab tersebut sangat unik untuk dikaji lebih lanjut karena dinamika masyarakat modern seperti sekarang sudah mulai maju serta timbullah permasalahan-permasalahan baru seperti seorang perempuan yang mau dinikahi apabila maharanya berupa satu buah mobil. Serta kasus-kasus lain yang tentunya akan datang seiring berkembangnya zaman. Maka untuk menjawab segala problema yang akan terjadi dimasyarakat modern, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang batas minimal Mahar menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, diharapkan dengan penelitian ini akan menemukan persamaan serta perbedaannya yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan yang akan terjadi.

B. Metode

Dalam skripsi ini penelitian yang dilakukan dikategorikan sebagai penelitian studi literatur, penelitian studi literatur ialah jenis penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi ada perbedaan di bagian sumber dan metode pengumpulan datanya. Selain itu proses pengambilan data dalam penelitian literatur diambil di pustaka, dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian literatur termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang sumber datanya berasal dari perpustakaan, buku-serta catatan-catatan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Batas Minimal Mahar

a. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H dari ibu yang bernama Fatimah al- Azdiyyah yang berasal dari kabilah yaman. Imam Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihannya Imam Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab.

Nasab Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraysi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah saw dan putra pamannya⁶. Berdasarkan nasabnya Imam Syafi'i diatas maka dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Saw. dari jalur ayah, karena nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah Saw. pada kakeknya yang bernama Abdul-Manaf. Dengan demikian Imam Syafi'i masih keturunan dari Bani Muthalib.

Dalam masalah ilmu fikih Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar mufti di kota Makkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, setelah itu Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Maliki ibn Annas seorang Ulama Fuqoha termashur di Madinah kemudian ia melanjutkan perjalanannya bersama Imam Malik diusianya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia. Pada saat wafatnya Imam Maliki, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqoha yang mashur di Hijaz dan berbagai tempat lainya. Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu semakin dirasakanya semakin banyak yang tidak diketahuinya.

Semangat Imam Syafi'i yang tinggi dalam menuntut ilmu dijelaskan oleh An-Nawawi dalam *al-Majmu'*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Nahrowi Abdus Salam:

⁶ Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Istsbat al-Aqidah*, alih bahasa Nabi idris dan Saefuddin Zuhri, (Jakarta: Nuansa Jaya, 2006), h. 15

“Syafi’i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat Arab, dan kesasteraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqh. Hal ini dilatar belakangi dengan peristiwa bahwa ia suatu hari berpergian dengan kendaraan unta bersama sekretarisnya Abu Basutah yang turut di belakangnya. lalu Syafi’i berpantun dengan bait Syair, tiba-tiba juru tulis itu mengetuk kepalanya. Kemudian ia berkata orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis, ilmu jiwa (psikologi), apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu? lalu bagaimana dengan ilmu fiqhmu itu. teguran itu benar-benar mengguncang Syafi’i. Maka sejak saat itu, ia mulai datang ke majelis az-Zanji Muslim bin Khalid, seorang mufti mekkah saat itu.”⁷

Imam Syafi’i begitu tekun belajar sehingga ia dapat menghafal al-Quran pada usia 7 tahun dan hafal kitab al-Muwatha’ (karya Imam Malik) dalam usia 10 tahun. Guru-guru Imam Syafi’i di Makkah sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Asy-Syurbasi adalah, Musim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyanah, Said bin al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud⁸. Sedangkan guru-guru Imam Syafi’i di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwadi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi’ As-Saigh.⁹

Selain menuntut Ilmu di Makkah dan Madinah Imam Syafi’i juga menuntut ilmu di Iraq, Ulama-ulama Iraq yang menjadi guru Imam Syafi’i ialah Waki’ Ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad Ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail Ibn’ Ulailayah dan Abdul Wahab Ibn Abdul Majid dua ulama Basrah. Imam Syafi’i juga menerima ilmu dari Muhammad Ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi¹⁰.

Setelah mengembara menuntut Ilmu, pada tahun 186 Imam Syafi’i kembali ke Makkah, dan mengajar di masjidil Haram guna mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa

⁷ OAhmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi’i (al-Imam al-Syafi’i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid)*, alih bahasa Usman Sya’roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 28

⁸ Ahmad As-Syurbasi, op cit, h.149

⁹ Ibid

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 486-487

fiqhnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195- 197H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H).

b. Karakteristik Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyerap berbagai karakteristik *mazhab* fiqh yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, seperti Makah, Yaman, Irak dan Mesir. Dari negara-negara tersebutlah pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan ijtihad hukum yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i. Perjalanan studi Imam Syafi'i menemukan banyak perbedaan yang muncul di tiap daerah yang beliau kunjungi dan dengan perbedaan itu kemudian Imam Syafi'i memadukannya sehingga terbentuklah mazhab baru. Ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i didasarkan pada empat sumber hukum yaitu : Kitab Suci Al-Qur'an, Hadis-hadis, sunah nabi, Ijma, dan Qiyas. Keempat sumber hukum islam inilah yang menjadi dasar imam syafi'i berijtihad yang disepakati juga oleh ulama lainnya. Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menggagas ilmu usul al-fiqh dengan menggunakan teori-teori yurisprudensi Islam. Awal munculnya ilmu ini dilengkapi dengan metode analisis, verifikasi, dan observasi, kemudian disertakan pula batasan-batasan akan kesalahan dan kerancuan dalam berijtihad dan berargumentasi.¹¹

Imam Syafi'i lahir di antara dua corak mazhab fiqh yang berbeda, yaitu Mazhab Hanafi yang lebih condong kepada *ra'yi* (nalar) dalam penggalian hukum, dan Mazhab Maliki yang lebih bercorak *atsar* (Sunnah). Hal ini secara tidak langsung mewarnai pemikiran Imam Syafi'i dalam membangun mazhab fiqhnya. Corak mazhab yang dibangun oleh Imam Syafi'i lebih moderat dibanding pemikiran dua imam mazhab sebelumnya yaitu (Hanafi dan Maliki). Jika Imam Hanafi lebih condong kepada *ra'yi* (nalar), dan Imam Maliki lebih condong kepada *atsar* (hadis), maka Imam Syafi'i berupaya menemukan titik temu di antara dua corak pemikiran di atas. Imam Syafi'i lebih diuntungkan dalam konteks sejarah, karena hidup sesudah dua mazhab besar yang telah mapan, sehingga Imam Syafi'i dapat menganalisa kelemahan metode ijtihad

¹¹ Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, h. 98

yang digunakan dua imam sebelumnya dalam satu cabang masalah hukum (*furu`*).

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum adanya mazhab Syafi'i, penggalan hukum tidak mengacu kepada metode ijtihad yang baku. Kemudian Imam Syafi'i berupaya meletakkan dasar-dasar hukum Islam, dan menemukan titik temu antara pemikiran Abu Hanifah yang condong kepada *ra'yi* dan Malik bin Anas yang lebih condong kepada *atsar*. Gagasan Imam Syafi'i tersebut dituangkannya dalam karya ar-Risalah.

Imam Syafi'i berjasa dalam menyusun dasar-dasar teori fiqh karena menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan Ushul Fiqh. Ijma dan qiyas menurut Imam Syafi'i merupakan sumber hukum tambahan setelah Al-Quran dan Hadis. Imam Syafi'i melihat bahwasanya kecenderungan tekstualis dari ahli *atsar* dan kontekstualis dari ahli *ra'yu* sangat baik bila dipadukan, sebab kedua aliran tersebut memiliki jasa yang besar dalam perkembangan *fiqh* Islam. Ahli *Atsar* dengan pendekatan naqliyahnya berjasa dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari masa-masa awal islam, seperti Sunnah nabi, pendapat-pendapat sahabat serta tabi'in yang menjadikan terpeliharanya fatwa-fatwa yang pernah mereka keluarkan.

c. Batas Minimal Mahar Menurut Imam Syafi'i

Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang batas minimal mahar dalam perkawinan dapat ditelusuri melalui karyanya beliau yaitu kita Al-Umm yang menjelaskan tentang mahar. Dalam Kitab Al-umm Imam Syafi'i mengatakan pendapatnya tentang mahar sebagai berikut:

“Imam Syafi'i berkata: Allah Azza Wajalla berfirman: Berikanlah mahar atau maskawin kepada wanita hendak kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan Qs.An-Nisaa(4) Firman-Nya pula kaum laki-lakinitu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (Perempuan) karena mereka (Laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka Qs. An-Nisaa 34.

Dari ringkasan kitab Al-Umm tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i kewajiban memberikan mahar berlaku kepada seorang laki-laki karena Allah telah memberikan kemampuan yang lebih kepada seorang laki-laki dari pada seorang perempuan dalam hal nafkah, laki-laki

dianggap lebih memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dibandingkan seorang perempuan. Imam Syafi'i juga berkata bahwa Allah telah memerintahkan para suami untuk memberikan kepada wanita upah-upah dan maskawin mereka. Adapun yang dimaksud dengan upah disini adalah mahar.

Adapun pendapat Imam Syafi'i tentang batas minimal maskawin dalam pernikahan juga dapat dikeahui melalui ringkasan Kitab Al-Umm yang berbunyi sebagai berikut:

“Imam Syafi'i berkata : Berlaku sedang (pertengahan/tidak banyak,tidak sedikit) dalam pemberian mahar lebih kami sukai, dan saya lebih menyukai agar besar mahar tidak melebihi jumlah mahar yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada para Istrinya dan yang ditetapkan kepada putri-putrnya, yakni sebanyak 500 Dirham. Hal ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dengan meneladani segala yang dilakukan Rasulullah SAW.”

Dari ringkasan kitab Al-Umm tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i tentang batas minimal maskawin tidak ada ketentuannya Imam Syafi'i lebih menyukai mahar yang sedang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa jumlah mahar lebih baik tidak melebihi mahar yang pernah diberikan Rasulullah kepada Istri-istrinya yaitu sebanyak 500 dirham agar kita mendapatkan kemulyaan karna meneladani sikap beliau.

Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar diperkuat dengan hadis nabi yang beliau tulis dalam kita Al-Umm : “Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW dan padanya terdapat bekas harum-haruman. Rasulullah bertanya kepadanya mengenai hal itu dan beliau mengabarkan bahwa beliau telah menikahi seorang wanita Anshar.

Rasulullah bersabda, “Berapakah (mahar) yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab: Emas sebiji kurma, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, adakah walimah meski dengan memotong seekor kambing.

Imam Syafi'i kemudian berkata: Sgala sesuatu yang dapat diperjual belikan atau disewakan dengan harga tertentu boleh dijadikan sebagai mahar. Idak dapat dijadikan mahar kecuali sesuatu yang diketahui benda danukuranya. Boleh pula dijadikan mahar sesuatu benda yang dapat dijual tunai atau tidak,

sama saja apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Diperbolehkan menikahi wanita dengan mahar beberapa dirham atau kurang dari satu dirham, atau sesuatu yang nilainya kurang dari satu dirham maupun barang yang nilainya sangat sedikit, apabila wanita yang akan dinikahi ridha dan ia termasuk wanita yang berkuasa penuh terhadap hartanya.¹²

Dari ringkasan kitab Al-umm tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak ada batas minimal mahar yang diberikan suami kepada istri. Imam Syafi'i menganggap bahwa sesuatu yang berharga dan diridhai itu dapat dijadikan mahar tanpa melihat nominal atau kualitas barang tersebut. Dasar yang digunakan oleh beliau yaitu hadis dari Abdurrahman bin Auf yang menikahi seorang wanita Ashar dengan mahar emas sebesar biji kurma. Jika ditinjau dari segi qiyas, Imam Syafi'i menyamakan pemberian mahar dengan prinsip jual beli. Jika seorang penjual dan pembeli saling ridha untuk melakukan transaksi jual beli pada sesuatu yang memiliki harga, maka transaksi tersebut diperbolehkan.

Selain itu pokok-pokok yang memperkuat penulis untuk mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak menentukan batas minimal pemberian mahar dalam perkawinan dilihat dari perkataan beliau yang ditulis dalam kitab Al-Umm yaitu : Imam Syafi'i berkata “ Boleh bagi laki-laki menikahi wanita dengan mahar berupa jasa seperti menjahit pakaian untuknya, membangun rumah untuknya, melayani selama sebulan, megajarkanya pekerjaan, mengajarkan kepadanya Al-Qur'an, atau mengajari budaknya yang seperti itu.

Dari perkataan Imam Syafi'i tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada batas minimal mahar hal itu didasarkan pada syarat-syarat mahar yang menerangkan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya mengajarkan Al-Qur'an juga sesuatu yang bermanfaat dan hal itu tidak dapat dinilai dengan rupiah.

Selain itu Imam Syafi'i tidak sepakat dengan Imam Malik tentang batas minimal mahar sebesar ¼ dirham yang beliau tulis argumennya didalam Kitab Al-Umm yaitu:

¹² Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-umm*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.436

Artinya: Ar-Rabi berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar. Dalam hal ini kami telah berhujjah bahwa Allah telah berfirman, “ Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya maka bayrallah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu” (Q.S Al Baqarah(2):237). Allah berfirman pula. “ Berikanlah mahar atau maskawin kepada wanita yang engkau nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (Q.S An Nisa(4):4) apakah yang dapat diberikan kepada wanita sekiranya mahar hanya terdiri dari 1 dirham. Imam Syafi’i berkata: Justru ini yang menjadi permasalahan kamu menyelisihi Sunnah dan praktik, maupun atsar di Madinah. Tidak ada yang berpendapat seperti itu di Madinah sebelum kamu sepanjang pengetahuan kami. Umar bin Khatab mengatakan, “Segenggam anggur kering (kismis) dapat dijadikan sebagai mahar.” Sa’id bin Al-Musayyib berkata, “Apabila seseorang memberikan mahar berupa cambuk atau yang lebih dan itu, niscaya diperbolehkan”.¹³

Dari kutipan Al-Umm tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi’i tidak sependapat dengan Imam Malik jika batas minimal mahar $\frac{1}{4}$ dinar karena hal tersebut bertentangan dengan sunnah nabi dan kebiasaan orang Madinah. Dan hal itulah yang menjadi dasar istinbat hukum Imam Malik sendiri. Argumentasi yang menjadi dasar oleh Imam Syafi’i untuk menentang pendapat Imam Malik yaitu dengan hadis yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab membolehkan mahar berupa tiga genggam anggur kering (kismis). Bukan hanya Umar bin Khatab saja yang menikah menggunakan mahar kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar tetapi Rabi’ah bin Abu Abdirrahman juga memperbolehkan pernikahan dengan mahar $\frac{1}{2}$ Dirham atau kurang dari itu. Menurut Imam Syafi’i penetapan batas minimal mahar $\frac{1}{4}$ dinar yang dikemukakan Imam Malik itu tidak terlepas dari pengaruh pendapat Imam Abu Hanifah yang menetapkan mahar minimal sebesar 10 dirham. Tetapi dalam hal ini Imam Malik menurunkan kadar tersebut menjadi $\frac{1}{4}$ dinar. Selanjutnya Imam Syafi’i memberi sanggahan terhadap penetapan minimal terendah mahar $\frac{1}{4}$ Dirham dalam perkataannya dalam ringkasan kitab Al-Umm sebagai berikut:

¹³ Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Ringkasan kitab Al-umm*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.436

Perhatikanlah ketika kamu menetapkan bahwa batas minimal mahar sama dengan nilai minimal barang yang bila dicuri berlaku hukum potong tangan padanya. Maka pendapatmu itu sama dengan mengqiyaskan mahar kepada hukum potong tangan, padahal justru akan lebih tepat jika mahar diqiyaskan kepada zakat daripada diqiyaskan kepada hukum potong tangan? Apabila kamu mengatakan, “Batas minimal mahar memiliki riwayat tersendiri dan batas minimalnya harus yang berlaku pada hukum potong tangan yang memiliki riwayat tersendiri pula, bukan berarti salah satunya diqiyaska kepada yang lain, hanya saja dalam hal ini jumlahnya bertepatan sama. Maka dikatakan seandainya seorang mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari 500 dirham karna ini dalam jumlah mahar Nabi SAW dan mahar anak-anak perempuannya? Maka pandangan ini lebih berdasar dan lebih masuk akal dari pada pandanganmu. ada seseorang mengatakan mahar tidak boleh kurang dari 200 dirham karna zakat tidak wajib pada jumlah yang kurang dari 200 dirham maka bukankah perkataan ini lebih mendekati pada kebenaran dari pada pendapatmu meski pada dasarnya kamu semua tidak berada dalam kebenaran? Jika apa yang dikatakan oleh orang ini tidak pantas dan demikian pula yang kamu katakan, maka tidak ada pandangan yang tepat dalam masalah ini kecuali mengikuti Sunnah dan qiyas.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui pokok-pokok sanggahan Imam Syafi'i terhadap pendapat Imam Malik yang menetapkan kadar minimal mahar $\frac{1}{4}$ dirham sebagai berikut: Jika penetapan kadar minimal mahar didasarkan pada qiyas, maka akan lebih baik jika diqiyaskan kepada nishab zakat, bukan kepada nishab harta yang menyebabkan pencurinya dipotong tangan, yaitu sebesar 10 dirham, hal itu sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i jumlah mahar Nabi Saw dan mahar anak-anak perempuannya dengan 500 Dirham lebih berdasar jika dijadikan qiyas dari pada penetapan kadar minimal $\frac{1}{4}$ dinar.

Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i prinsip utama dalam menentukan batas minimal mahar adalah kerelaan, serta kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melakukan akad bukan bersandar pada jumlah nominal yang diberikan. Imama Syafi'i menyamakan prinsip pemberian mahar dengan sistem jual beli dimana diperbolehkan sedikit

kerugian bila ada keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Wanita yang layak diberi mahar tinggi, akan tetapi rela jika diberi mahar dengan kadar yang rendah, maka pemberian mahar yang rendah itu tetap diperbolehkan, walaupun tidak sesuai dengan budaya atau status sosial siperempuannya. Demikian pula wanita yang status sosialnya rendah, tetapi suami rela memberi mahar yang tinggi, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Maka jika keadaanya begitu selayaknya tidak ada batasan minimal dalam pemberian mahar, karena prinsip kerelaan tidak bisa diukur dengan materi, terlebih lagi dalam masalah perkawinan.

2. Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar

a. Biografi Imam Malik

Pendiri Madzhab Maliki yang memiliki nama lengkap Imam Malik Bin Anas adalah seorang Ulama termashur di zamanya yang dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Imam Malik berasal dari Kabilah Yamani. Dimana sejak kecil Imam Malik sudah menunjukkan sifat kecintaanya pada ilmu pengetahuan dengan rajin mendatangi majelis-majelis Ilmu. Dan karena kecintaanya itulah Imam Malik sudah mampu menghafalkan Al-Qur'an disaat usianya masih sangat muda.¹⁴ Dikutip dari riwayat yang populer, beliau dilahirkan di Kota Madinah pada tahun 93 hijriyah.

Dilihat dari garis keturunan Imam Malik beliau memiliki datuk yang ternyata sahabat dari Rasulullah Saw yang bernama Abu Amir ibn Umar dimana beliau selalu mendampingi Nabi dalam setiap peperangan. Datuk Imam Malik yang kedua ini tidak pernah meninggalkan peperangan bersama Rasulullah kecuali dalam perang Badar. Dilihat dari garis keturunan lainnya Imam Malik juga memiliki datuk yang bergelar Abu Anas dari golongan Tabi'in, beliau adalah Malik bin Amar dimana Malik Bin Amar adalah datuk pertama Imam Malik yang pernah ikut menghantarkan dan mengebunkan Ustman bin Affan, selain itu beliau juga salah seorang penulis Al-Qur'an semasa Khalifah Usman¹⁵.

¹⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 80-81

¹⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 72-73

Jika ditinjau dari karakteristik pemikiran Imam Malik dibidang fikih beliau lebih terbuka dan luas. Dimna dasar yang Imam Malik ialah al-Kitab, Sunnah, ijma', dan Qiyas (analogi), al-'urf (adat istiadat), fatwa sahabat, kebiasaan penduduk Madinah, *sadd az-zarai* (mencegah kerusakan) dan masalah mursalah.¹⁶ Madzhab dari Imam Maliki memiliki sumber hukum yang khas dan memiliki ciri khusus yaitu mengutamakan Hadits daripada rasio. Selain itu, amalan ahli Madinah juga dijadikan sumber hukum dalam mazhab Maliki.¹⁷ Kalangan Maliki menganggap al-maslahah al-mursalah sebagai dasar hukum yang independen sebagaimana dasar-dasar istinbât hukum lainnya. Al-maslahah al-mursalah dilakukan dalam lingkup muamalat (interaksi sosial) karena keterbatasan ayat-ayat yang berkaitan dengannya, atau bisa juga disebut dengan wilayah di luar konteks syariat yang meliputi peraturan perundang undangan hukum sipil, pidana, dan ekonomi.¹⁸ Penggunaan masalah mursalah dan amalan penduduk Madinah menjadi ciri pemikiran hukum Imam Malik dalam berijtihad.

b. Karakteristik Pemikiran Imam Malik

Karekter pemikiran Imam Malik dalam istinbat hukumnya lebih menitik beratkan pada penggunaan Sunnah di bandingkan dengan ra'yu (logika). karena Imam Malik bin Anas lahir dimadinah dimana penduduk madinah lebih banyak memahami sunah dari pada logika. Dengan demikian itulah pemikiran Imam Malik mudah diterima oleh penduduk madinah, dan dengan sunnah pula Imam Malik memecahkan setiap persoalan hukum.¹⁹

Pemikiran Imam Malik bertolak belakang dengan Mazhab Hanafi yang lebih mengutamakan logika. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perbedaan karakter pemikiran ini. Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab lebih tepatnya di daerah Hijaz. Kita ketahui bersama bahwa daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi, sehingga setiap masalah yang muncul akan lebih mudah jika beliau pecahkan dengan Hadis Nabi atau

¹⁶ Danu Aris Setyanto, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas*, (Pendekatan Sejarah Sosial), al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, 2016, h. 110

¹⁷ Aris Setyanto, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas*, (Pendekatan Sejarah Sosial), al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, 2016, h. 110

¹⁸ Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas.*, h. 66

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 168

fatwa sahabat. Kedua, semasa hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah mendapati kompleksnya budaya yang berbeda. Ketiga, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal al-Qur'an kemudian menghafal hadis Nabi.²⁰

Imam Malik menggunakan *'amal ahl al-Madīnah* (Amalan ulama Madinah) sebagai salah satu instibat hukum yang dikeluarkan. Menurut Imam Malik amalan ulama Madinah merupakan riwayat dari Rasulullah Saw. Dan dengan demikian riwayat jamaah dari jamaah lebih utama daripada riwayat satu orang (Hadis Ahad). Berdasarkan alasan itulah Malikiyah tidak menerima khiyar majlis, karena bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di Madinah.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa karakteristik pemikiran Imam Malik dalam hukum Islam adalah penggunaan *'amal ahla al-madaniah* sebagai salah satu dasar instinbath. Penggunaan qiyas kurang diutamakan oleh Imam Malik sebagaimana ulama Hanafiyah. Namun Imam Malik juga tidak mengabaikan penggunaan *ra'yu* (logika) dalam penetapan hukum, tetapi memiliki gagasan *maṣlaḥah mursalah* yang juga memiliki kecenderungan para tokoh ahli *al-ra'yi*. menurut Imam Malik ketentuan hukum Islam selalu memperhatikan keterkaitan maṣlaḥah bagi segenap hamba-Nya. Oleh karena itu konsep *maṣlaḥah* memberikan kontribusi yang besar dalam mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh Al-Qur'an.

c. Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar.

Untuk mengetahui batas Minimal mahar menurut Imam Malik dapat diketahui melalui Kitab Al- Muwaatho yang merupakan kitab karangan beliau sendiri yang memiliki arti:

Malik bercerita tentang wanita Yahudi atau Nasrani yang diperistri oleh laki-laki Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka diceraikan sebelum digauli, “Tidak ada mahar baginya.” Malik mengatakan, “Menurutku, seorang wanita

²⁰ Danu Aris Setiyanto, *Pemikiran Hukum Islam.*, h. 111

²¹ Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 63

tidak boleh dinikahi dengan mahar yang kurang dari seperempat dinar. Dan itu adalah jumlah minimal yang harus ditetapkan²².

Bukan dari hadis itu saja Imam Malik memperkuat argumennya melalui hadis yang beliau tulis dalam kitab Al-Muwatto yang artinya:

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Imam Malik Bagaimana pendapat anda jika seseorang menikah dengan mahar yang nilainya kurang dari tiga dirham atau kurang dari dua dirham? Kemudian Imam Malik menjawab: “Aku berpendapat nikahnya boleh, tetapi suaminya harus memenuhi menjadi seperempat dinar, jika suami ridha. Jika suaminya enggan untuk memenuhi $\frac{1}{4}$ dinar maka pernikahannya di *fasakh*’ (rusak) jika ia belum di *dukhul*. Jika suami sudah mendukhulnya maka suami harus menyempurnakan maharnya menjadi seperempat dinar²³.

Dari hadist tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bahwa batas minimal maha adalah $\frac{1}{4}$ dinar bahkan ketika seorang belum menyempurnakan maharnya yang setara dengan $\frac{1}{4}$ dinar Imam Malik memerintahkan untuk menyempurnakannya, penyempurnaan mahar sebesar $\frac{1}{4}$ dinar apabila sang istri sudah didukhul apabila belum maka hukum dari pernikahannya adalah rusak. Maka dari itu peneliti menganggap bahwa keharusan mahar $\frac{1}{4}$ itu menjadi batas minimal mahar yang harus dikeluarkan apabila seseorang hendak menikah.

Pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar, mendapat sanggahan dari beberapa Ulama, dan penulis mendefinisikannya sebagai berikut:

Ulama berbeda pendapat dalam penentuan kadar mahar, sebagian ulama ada yang sepakat bahwa kadar mahar tidak ditentukan dan membolehkan mahar dengan sesuatu yang sedikit ataupun banyak, ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Syafi’i. Pendapat imama syafi’i yng mengatakan tidak ada batas dalam penentuan mahar didasarkan pada hadis yang shahih salah satunya “Mahar adalah sesuatu yang diridhai oleh keluarga istri”. Sebagian ulama lain menentukan kadar mahar, tetapi mereka berbeda pendapat dalam

²² Malik, bin Anas, Al-Muwaththa, penerjemah, Nur Alim, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 730

²³ Diterjemahkan dari teks asli *kitab al-Mudawwanah* oleh Asyifuddin, Ustadz Pondok Pesantren Riyadlatul `Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur

besarannya. Ulama Kufah mengatakan kadar minimal mahar adalah 10 dirham, yaitu kadar minimal yang menyebabkan pencuri dipotong tangan menurut pendapat ulama Kufah. Sebagian ulama lain menentukan kadar terendah mahar sebesar $\frac{1}{4}$ dinar, yaitu ulama Madinah. Sebagian ulama lain menentukan kadar terendah mahar sebesar 1 dirham dan yang sepadan dengan 1 dirham seperti cambuk, dan sandal. Ulama ini adalah Ibn Wahab yang berbeda dengan Imam Malik dan Jumhur. Sandaran Ibn Wahab yaitu permintaan Nabi dalam Hadisnya Sahl dalam masalah kadar mahar “Carilah walau hanya sekedar cincin dari besi” . Pendapat yang shahih (menurut Imam Malik) adalah menentukan kadar terendah mahar dengan nishab potong tangan, dan potong tangan ditentukan kadarnya sebesar $\frac{1}{4}$ dinar).²⁴

Dari hadis diatas maka dapat kita ketahui bahwasanya pendapat yang shahih menurut Imam Malik dan pengikutnya tentang batas minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar, dasarnya adalah diqiyaskan dengan nishab terendah had potong tangan, yang menurut Imam Malik sebesar $\frac{1}{4}$ dinar. Pengikut Imam Malik memberikan sanggahan kepada Imam Syafi'i yang mengatakan tidak ada penentuan kadar mahar, dengan alasan Hadis-hadis yang dijadikan dasar Imam Syafi'i adalah hadis yang tidak shahih sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Berkaitan dengan dasar qiyas Imam Malik dalam penetapan kadar terendah mahar, Al-Qurtubi yang merupakan pengikut Imam Malik (bermazhab Maliki) mengatakan sebagai berikut:

Imam Malik berkata: tidak ada mahar kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham. Para ulama kami yang bermadzhab maliki menggunakan qiyas sebagai dasar hukum penentuan batas minimal mahar sebesar $\frac{1}{4}$ dinar yang diqiyaskan dengan had potong tangan alasanya adalah had itulah yang menyerupai dengan mahar, karena kemaluan adalah anggota badan, dan tangan juga anggota badan yang dapat ditentukan kadarnya dengan harta, yaitu $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham. Maka Imam Malik mengembalikan (mahar) kemaluan kepada $\frac{1}{4}$ Dinar karena diqiyaskan dengan potong tangan. Berdasarkan pendapat di atas, imam Malik lebih memilih qiyas potong tangan sebagai dasar penetapan

²⁴ Diterjemahkan dari teks asli kitab *al-Masaalik fi Syarh Muawathoi Malik* oleh Asyifuddin, Ustadz Pondok Pesantren Riyadlatul `Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur

kadar terendah mahar. Dalam hal ini nishab *had* potong tangan menurut imam Malik sebesar $\frac{1}{4}$ Dinar.²⁵

3. Mengkomparasikan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar

Berdasarkan pemaparan di atas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kadar mahar, maka peneliti melakukan studi komparasi pendapat kedua imam tersebut menggunakan pendekatan *komparatif* (perbandingan). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan menganalisis masalah yang dipersilahkan (*tahriru mahalin niza'*) untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (*ikhtilaf*).²⁶ Uraian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis dari sudut Pandang Imam Syafi'i tentang batas minimal mahar

Berdasarkan uraian dari pendapat Imam Syafi'i, maka dapat dianalisis bahwa menurut Imam Syafi'i penetapan batas minimal mahar membutuhkan penunjukan nash syara', tetapi dalam bab mahar tidak ada dalil syara' yang menunjukkan kadar terendah mahar atau kadar tertinggi dari mahar. Dalil-dalil syara' yang ada secara umum hanya menunjukkan kewajiban memberikan mahar tanpa ada penetapan batas minimal dan maksimalnya. Hal itu juga dibenarkan oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besarkecilnya jumlah. Jadi dari uraian tersebut dapat diambil bahwa boleh memberikan mahar dengan cincin yang terbuat dari besi, segantung kurma, atau beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dengan syarat pemberian itu telah disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan akad.²⁷

Menurut Imam Syafi'i dasar yang digunakan oleh Imam Malik adalah penggunaan qiyas nishab potong tangan untuk menentukan batas minimal mahar yang berjumlah $\frac{1}{4}$ dinar maka tidak tepat. Jika Imam Malik dalam

²⁵ Abu Abdillah bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran (Tafsir al-Qurtubi)*, Juz5, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1964), h. 128

²⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, h. 18

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Jilid 3, Penerjemah Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 41

menentukan batas minimal mahar didasarkan pada qiyas maka lebih tepat jika qiyas yang digunakan oleh Imam Malik adalah qiyas maharnya Nabi SAW dan putri-putri Nabi, yaitu sebesar 500 Dirham, atau diqiyaskan dengan nishab zakat sebesar 200 dirham. Karena menurut Imam Syafi'i prinsip utama dalam mahar adalah kerelaan. Yang dimaksud kerelaan menurut Imam Syafi'i adalah kerelaan sebagaimana didalam jual beli, bukan jumlah harga atau nominal yang diberikan tetapi kesepakatan. Jika penjual dan pembeli saling ridha dan sepakat, maka keduanya dapat bertransaksi dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai barang pada umumnya. Hal ini sama dengan mahar, apabila wanita yang layak diberi mahar tinggi, tetapi wanita tersebut rela untuk diberi mahar yang rendah, maka pemberian mahar yang sedikit atau rendah itu tetap diperbolehkan, walaupun tidak sesuai dengan status sosialnya. Karena keduanya telah sepakat untuk dinikahi dengan mahar yang rendah. Bagi Imam Syafi'i, ketika tidak ada nash yang menjelaskan tentang kadar mahar, bahkan makna umum dari nash-nash yang menganjurkan pemberian mahar yang mudah, maka hal ini menunjukkan kebolehan memberi mahar sesuai keridhaan suami istri, tanpa menentukan besar kecilnya mahar. Menurut Imam Syafi'i, penetapan mahar sebesar $\frac{1}{4}$ Dinar berdasarkan qiyas potong tangan bertentangan dengan Sunnah dan praktik penduduk Madinah, karena Umar bin Khattab membolehkan mahar dengan tiga genggam anggur kering (kirmir) dan Sa'id bin Al Mussayyib membolehkan mahar berupa cambuk atau yang lebih dari itu. Kemudian Rabi'ah bin Abdirrahman memperbolehkan pernikahan dengan mahar $\frac{1}{2}$ Dirham.

Pendapat Imam Syafi'i tentang tidak adanya batas minimal mahar mendapat persetujuan dari beberapa ulama pengikut Imam Malik, yaitu Imam Al-Qurtubi yang mengatakan sebagai berikut:

Ulama berbeda pendapat tentang kadar mahar dengan harta. Imam Syafi'i mengaitkannya dengan makna umum dari firman Allah Swt (بِأَمْوَالِكُمْ) dalam hal ini diperbolehkannya mahar dengan harta yang sedikit dan banyak. Pendapat tersebut adalah pendapat yang shahih dan dikuatkan dengan Sabda Rasul dalam Hadis yang menjelaskan tentang perempuan yang menyerahkan diri untuk dinikahi Nabi (yang di dalamnya terdapat perintah Nabi kepada laki-

laki yang hendak menikahi wanita tersebut) (وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ /carilah mahar walaupun cincin dari besi).²⁸

Berdasarkan uraian diatas, pendapat Imam Syafi'i yang tidak menentukan batas minimal mahar mendapat dukungan dari sebagian ulama Malikiyah sendiri, yaitu Imam al-Qurtubi. Menurut Imam al-Qurtubi pendapat Imam Syafi'i lebih shahih karena didasarkan pada keumuman makna ayat yang menjelaskan tentang mahar dan dikuatkan dengan Hadis Sahal yang menjelaskan cincin dari besi sebagai mahar.

Peneliti menganggap bahwa pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak adanya batas minimal maskawin akan sulit diimplementasikan di zaman modern seperti sekarang, karena dinamika sosial masyarakat sekarang semakin maju, Realitas sosial masyarakat juga semakin tinggi, sehingga akan menjadi permasalahan jika wanita hanya dihargai dengan satu pasang sandal jepit atau seharga 50 ribu. Mungkin tidak jadi masalah ketika kedua belah pihak saling sepakat, tetapi pandangan masyarakat lain tentu akan berbeda karena zaman dan sosial masyarakatnya yang sudah semakin maju.

b. Analisis dari sudut pandang Imam Malik tentang batas minimal mahar

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sedikitnya sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf² menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong tangan di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.²⁹

Malikiyah lebih memilih qiyas dengan nishab potong tangan sebagai dasar penentuan batas minimal mahar, yaitu ¼ dinar. Dalam hal ini, malikiyah lebih memilih qiyas dengan potong tangan dibandingkan menggunakan dhahirnya hadis yang menjelaskan tentang kadar nafkah, seperti Hadis Sahal yang menceritakan bahwa Nabi memerintahkan seorang laki-laki untuk mencari mas kawin walaupun sekedar cincin dari besi. Dari sudut pandang Imam Malik

²⁸ Diterjemahkan dari teks asli kitab *al-Jami' li Ahkam al-Quran* oleh Asyifuddin, Ustadz Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 182

dan pengikutnya (Malikiyah) Hadis Sahal tersebut tidak dipahami sebagai dhahirnya Hadis yang membolehkan mahar seharga cincin dari besi, tetapi lebih dipahami dari segi meminimalkan kadar mahar. Hal ini disebutkan dalam kitab *al-Masalik fi Syarh Muwathoi Malik* sebagai berikut:

Ulama kami (Malikiyah) mengatakan: Dalam Hadis Sahal ibn Sa`ad terdapat petunjuk tentang wajibnya mahar, karena Nabi Saw, menuntut adanya mahar. Hal ini menunjukkan penentuan dan keharusan mahar ketika Nabi memerintahkan seseorang mencari cincin dari besi (untuk dijadikan mahar) agar ia menyegerakan menikah dan agar ia berhias dengan cincin itu, dan mahar tetap menjadi *dzimah* (tanggungannya). Dalam Hadis tidak ada petunjuk gugurnya mahar. Segi kedua, Nabi Saw mengatakan demikian (cincin dari besi untuk mahar) sebagai bentuk *taqlil* (meminimalkan) mahar, sebagaimana Sabda Beliau: “Barang siapa membangun masjid walau hanya seperti tempat bertenggerinya burung, maka Allah akan membangunkan istinya baginya di surga”. Tidak benar memahami besarnya masjid seperti bertenggerinya burung.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, bagi Malikiyah Hadis tentang cincin dari besi yang dijadikan mas kawin tidak dipahami secara tekstual sebagaimana makna yang tertulis. Bagi Malikiyah penunjukan makna Hadis tersebut seperti Hadis yang mengatakan barang siapa yang membangun masjid walau seperti halnya tempat bertenggerinya burung, maka Allah akan membangun baginya istana di surga. Bagi Malikiyah tidak benar memahami besarnya masjid sekecil tempat bertenggerinya burung.

Permasalahan tentang cara memahami nash dari perspektif fiqh *muqaran* merupakan bagian dari sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama. “Nas-nash Syara’, Baik Al-Qur’an ataupun Hadits yang otentisitasnya telah terjarnin dan pasti, namun para ulama sangat boleh jadi berbeda pendapat dalam memahami dan memetik hukum dari pandangannya.³¹

Implikasi dari cara memahami nash di atas, menjadai dasar Imam Malik untuk mencaari sumber lain sebagai dasar penetapan hukum dalam penetapan kadar terendah mahar. Dalam hal ini, Imam Malik lebih memilih qiyas

³⁰ Diterjemahkan dari teks asli kitab *al-Masaalik fi Syarh Muawathoi Malik* oleh Asyifuddin, Ustadz Pondok Pesantren Riyadlatul `Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur

³¹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, h. 23

sebagaimana Imam Abu Hanifah yang mengqiyaskan kadar terendah mahar dengan nishab potong tangan sebesar 10 dirham. Hanya saja dalam hal ini Imam Malik berbeda dengan Imam Abu Hanifah karena lebih memilih nishab potong tangan sebesar $\frac{1}{4}$ dinar. Dengan demikian Imam Malik menetapkan kadar mahar sebesar $\frac{1}{4}$ dinar.

Hasil dari analisis yang telah penulis lakukan tentang pendapat Imam Malik tentang batas minimal maskawin, peneliti memiliki anggapan bahwa istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik mengenai batas minimal maskawin dengan mengqiyaskan dari hadis potong tangan sebesar $\frac{1}{4}$ dirham kurangnya tepat sebab hadis potong tangan tidak ada kaitannya dengan kadar minimal mahar. Peneliti sependapat dengan Imam Syafi'i jika istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Malik melalui qiyas maka lebih masuk akal jika diqiyaskan dengan mahar Rasulullah.

c. Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang batas minimal mahar

Dari analisis yang telah dilakukan mengenai batas minimal mahar antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik peneliti menemukan persamaan serta perbedaannya yaitu:

Persamaannya adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu hal yang wajib untuk ditunaikan, selain itu Imam Syafi'i dan Imam Malik juga mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang bermanfaat meskipun kemanfatannya tidak bisa dinominalkan.

Adapun perbedaannya ialah berupa jumlah nominal kadarnya, Imam Syafi'i tidak menominalkan atau tidak ada batasan jumlah minimal mahar, sedangkan Imam Malik menominalkan batas minimal mahar yaitu $\frac{1}{4}$ dinar. Penulis menganggap perbedaan diantara keduanya karna dinamika sosial yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda sehingga berpengaruh dalam pengambilan istinbat hukumnya. Imam Syafi'i dalam menentukan batas minimal mahar berdasarkan Hadis Nabi, sedangkan Imam Malik berdasarkan qiyas potong tangan.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas peneliti mendapatkan tiga kesimpulan

1. Menurut Imam Syafi'i dalam menentukan hukum dalam hal ini berkaitan dengan batas minimal mahar diperlukan dalil-dalil yang shahih serta nash syara' yang bersumber dari Al-Qur'an, karena Imam Syafi'i tidak menemukan dalil-dalil serta nash yang bersumber dari Al-Qur'an maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar dalam suatu pernikahan. Didalam Al-Qur'an hanya disebutkan tentang kewajiban memberikan mahar tidak dengan batas minimal serta maksimalnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberikan Hujjahnya bahwa prinsip utama dari mahar adalah kerelaan. Imam Syafi'i mengumpamakan prinsip kerelaan sebagaimana orang yang melakukan jual beli, bukan seberapa jumlah harganya tetapi bagaimana kesepakatan yang telah terjadi diantara penjual dan pembeli. Hal itu sama dengan penetapan mahar dalam pernikahan, jika memang calon suami dan calon istri telah sepakat untuk menentukan mahar berapapun nominalnya baik sedikit maupun banyak maka pernikahan itu akan tetap diperbolehkan, karena keduanya telah saling sepakat dan ridha. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa sesuatu yang berharga, dan di ridhai oleh manusia itu dapat dijadikan sebagai mahar, seperti halnya dalam proses jual beli apabila penjual dan pembeli saling ridha untuk melakukan transaksi jual beli pada sesuatu yang memiliki harga, maka transaksi tersebut diperbolehkan dan dihalalkan.
2. Batas minimal mahar menurut Imam Malik sebesar $\frac{1}{4}$ Dinar, Pendapat Imam Malik tersebut didasarkan pada hadis yang menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf yang menikah dengan emas seberat biji kurma atau setara dengan seperempat dinar. Menurut Imam Malik $\frac{1}{4}$ dinar merupakan ukuran nishab didalam kasus pencurian. Dalam menentukan batas minimal mahar Imam Malik memilih mengqiyaskan dengan hadis yang menjelaskan tentang nafkah yaitu berjumlah $\frac{1}{4}$ dinar. Menurut Imam Malik Hadis tentang kadar nafkah tidak dipahami sebagai dhahirnya Hadis yang membolehkan mahar seharga cincin dari besi, tetapi lebih dipahami dari segi meminimalkan kadar mahar.
3. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda pendapat tentang penentuan batas minimal mahar dalam pernikahan, karena dasar yang mereka gunakan berbeda. Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan batas minimal mahar adalah dengan nash yang syara' dimana didalam nash syara' tidak ditemukan nominal terendah mahar. sementara Imam Malik berdasarkan hadis tentang Abdurrahman bin Auf yang menikah dengan emas seberat biji kurma atau setara dengan $\frac{1}{4}$ dinar.

Maka karena perbedaan dasar yang digunakan itulah timbul perbedaan diantara keduanya.

Daftar Pustaka

- Abu Abdillah bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami` li Ahkam al-Quran Tafsir al-Qurtubi*, Juz 5, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1964
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hamzah, 2011
- Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas & Kemaslahatan Sosial, Al-Ijtihad al-Nas, al-Waqi'i al-Maslahah*, Penerjemah Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Jakarta: Erlangga, 2002
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Wijaya 2005
- Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *al-Masaalik fi Syarh Muawathoi Malik*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Ghorb al-Islami, 2007
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ansory Isnain, *Fiqh Mahar*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing
- Ahmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i (al-Imam al-Syafi'i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid)*, alih bahasa Usman Sya'roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008
- Ahmad Sarwat, 2019, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 h. 203.
- Danu Aris Setyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas, Pendekatan Sejarah Sosial al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, 2016
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Jamaluddin, *Pendidikan Perempuan melalui Pesantren & Kiprah Sosial Perempuan Pesantren*, Mihrab Journal Pondok Pesantren Vol. II. No. 3. September, 2008
- Malik bin Anas, *al-Mudawawanah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, *al-Muwatha*, Damaskus: Resalah Publishers, 2009
- Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa*, penerjemah, Nur Alim, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Muhammad Abdullah Bin Idris, *Ringkasan kitab Al-umm*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Istsbat al-Aqidah*, alih bahasa Nabhani idris dan Saefuddin Zuhri, Jakarta: Nuansa Jaya, 2006
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., dan Alif Muhammadi Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2012
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989
- Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Sirajuddin Abas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007
- Siti Zulaikha, *Fikih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Pres, 2015
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid 2, al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010 h.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, Penerjemah 'As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008